




**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2012  
TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN  
DAN KESEHATAN KERJA DI PT. INDAH KIAT PULP AND  
PAPER PERAWANG PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum ( S.H )  
Fakultas Syariah dan Hukum



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH :**

**ABDUL JALIL**  
**NIM. 11920412233**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1**

**HUKUM TATA NEGARA ( SIYASAH )**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023 M / 1445 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Indah Kiat Pulp And Paper Perawang Perspektif Fiqih Siyasah”**, yang ditulis oleh:


Nama : Abdul Jalil  
 NIM : 11920412233  
 Program Studi : Hukum Tata Negara ( Siyasah )

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Oktober 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2

  
Ahmad Adri Rivali, M. Ag  
 NIP. 19730223 199803 1 004

  
Dr. Muhammad Albahi, M. Si. AK. CA  
 NIP. 19800226 200912 1 002

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

judul : **PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50  
TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN  
KESEHATAN KERJA DI PT. INDAH KIAT PULP AND PAPER PERAWANG  
ESEKTIF FIQIH SIYASAH** yang ditulis oleh:

Nama : **Abdul Jalil**  
NIM : **11920412233**  
Program Studi : **Hukum Tata Negara (siyasah)**

Salah dimunaqasyahkan pada :  
Hari : **Kamis, 30 November 2023**  
Waktu : **13.00 WIB**  
Tempat : **Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum**  
Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 07 Desember 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

- Dekan : **Iman Alwi, M. Ag.**
- Sekretaris : **Nurlaili, M. Si**
- Penguji I : **Aslati, M. Ag**
- Penguji II : **Jumni Nelli, M. Ag**

*(Handwritten signatures in blue ink)*

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
**Dr. H. Zulkifli M. Ag**  
NIP. 197410062005011005





**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Abdul Jalil  
 : 11920412233  
 : Perawang, 11 April 2000  
 : Syariah dan Hukum  
 : Hukum Tata Negara ( Siyasa )

**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2012  
 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN  
 DAN KESEHATAN KERJA DI PT. INDAH KIAT PULP AND  
 PAPER PERAWANG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 November 2023  
 Yang Membuat Pernyataan,



Abdul Jalil  
 NIM : 11920412233

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diinangungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MOTTO**

***Tetap Mengabdikan Pada Ilahi Dan Bergerak Tiada Henti Walau Sering Gagal***

***Orang Tuaku Selalu Memarahiku Ketika Aku Lalai Terhadap Segala Hal***

***Yang Membuat Diriku Lalai, Akan Tetapi Hal Itu Yang Membuat Diriku Ingin***

***Membuat Mereka Bangga Telah Melahirkan Dan Membersarkanku”***

***(Abdul Jalil)***



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Abdul Jalil (2023): Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang**

Penelitian ini berangkat dari latar belakang kurang maksimalnya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terdapat pada pasal 10 karena masih di temukan pekerja yang melanggar aturan tersebut.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, apa saja hambatan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan dan tinjauan fiqh siyasah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, lokasi penelitian di PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang, dengan Informan berjumlah 5 Orang, yang terdiri dari 3 orang Unit Safety dan 2 pekerja, dan data yang diperoleh dari Unit Safety PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang.

Hasil penelitian ini ini adalah menunjukkan bahwasannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini belum berjalan dengan baik, karena masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja yang tidak mengikuti aturan yang diterapkan PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang, dan masih ditemukan hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Unit Safety yang mana kurangnya kesadaran pekerja terhadap bahaya yang mungkin terjadi di lapangan akibat kelalaian pekerja yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri untuk mencegah dan menghindari bahaya pekerjaan. Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 terhadap Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja belum berjalan dengan baik masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaannya, dalam tinjauan *Fiqh Siyasah* Unit Safety yang menjadi pelakasana tugas yang diberikan *Ulil Amri* atau Pemimpin yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan peraturan sahingga harus ditaati dan dipatuhi.

**Kata Kunci :** Pelaksanaan , Keselamatan dan Kesehatan Kerja, *Fiqh Siyasah*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**



*Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Atas berkat rahmat Allah swt, Penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT. INDAH KIAT PULP AND PAPER PERAWANG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”** untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dan penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Mahyudin Ritonga, Ibunda Murniati Nasution, dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebut satu persatu yang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. selalu memberikan bantuan materil, moril maupun spritual kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
2. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M. Sc., Ph. D., dan seluruh civitas akademik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani M. Ag (PLT), Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani M. Ag.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag, serta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag.
5. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag dan Bapak Dr. Muhammad Albahi, M. Si. Ak. CA selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan senantiasa meluangkan waktu dalam proses penulisan skripsi.
6. Ibu Dr. Aslati, M.Ag selaku penasehat akademik (PA) yang telah memberikan motivasi dan semangat ketika mengerjakan skripsi serta proses menuntut ilmu selama perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh Staf yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
8. Kepada Unit Safety, serta seluruh responden yang telah memberikan waktu, informasi dan kesempatan untuk mengadakan penelitian atau memperoleh data penelitian.
9. Kepada pimpinan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan.
10. Kepada teman-teman yang selalu bersama dalam memberikan arahan dan masukannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu penegetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal shaleh disisi Allah SWT. Aamiin.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,***

Pekanbaru, 31 Oktober 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU



**DAFTAR ISI**


MOTTO.....	i
ABSTRAK .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis.....	11
B. Penelitian Terdahulu .....	21
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian .....	26
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	26
D. Informan.....	27
E. Sumber Data.....	27
F. Teknik Pengumpulan Data.....	28
<b>BAB IV    PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	30
B. Pelaksanaan dan Hambatan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang.....	39

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 di PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang .....	51
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA.....</b>	
<b>DOKUMENTASI .....</b>	



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang aktif melakukan pembangunan dalam berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, teknologi, yang diwujudkan dengan program pembangunan nasional Indonesia. Pembangunan nasional Indonesia dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmuri yang mana hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

Pembangunan pada sektor ekonomi tumbuh seiring dengan berkembangnya bidang industri yang ditunjukkan dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia. Faktor yang dapat menunjang pembangunan industri tersebut adalah dengan adanya modal, sumber daya alam, dan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan sektor ekonomi, khususnya bidang industri.

Tenaga kerja memegang peranan penting bagi keberhasilan perusahaan, karena tenaga kerja merupakan aset hidup yang perlu diperhatikan secara khusus oleh perusahaan. Kenyataan bahwa tenaga

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagian penjelasan, diakses dari <http://www.dpr.go.id/id/uu-dan-ruu/uud45>, tanggal akses 11 November 2022



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja sebagai aset utama sebuah perusahaan, harus mendapatkan perhatian serius dan dikelola dengan sebaik mungkin. Hal ini dimaksudkan agar tenaga kerja yang dimiliki perusahaan mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya pencapaian tujuan suatu perusahaan. Dalam pengelolaan tenaga kerja inilah diperlukan manajemen yang mampu mengelola sumber daya secara sistematis, terencana, dan efisien.<sup>2</sup>

Tenaga kerja memiliki hak-hak dalam ruang lingkup hak asasi manusia maupun hak yang bukan asasi. Hak asasi adalah hak yang melekat pada diri tenaga kerja mengenai harkat dan martabatnya sebagai manusia yaitu hak dalam memperoleh pekerjaan yang layak bagi manusia. Sedangkan hak bukan asasi adalah hak tenaga kerja yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya non asasi, salah satu bentuk hak bukan asasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah aspek keselamatan dan kesehatan kerja.<sup>3</sup>

Perlindungan tenaga kerja merupakan hal penting dalam praktik pelaksanaan kerja. Kecelakaan kerja sering terjadi karena kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu diperlukan perhatian khusus dalam keselamatan kerja, baik bagi pemerintah, perusahaan, maupun tenaga kerja itu sendiri. Pemerintah mempunyai peranan penting dalam hal ini, seperti yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga

<sup>2</sup> Nining Wahyuni, Bambang Suyadi, Wiwin Hartanto, “Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Pt. Kutai Timber Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol 12, No 1 (2018), h.99

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 15-16



negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”<sup>4</sup>.

Pasal ini menunjukkan bahwa negara menjamin hak setiap masyarakat Indonesia untuk mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan pekerjaan. Perlindungan yang dimaksud adalah adanya jaminan yang sama tanpa adanya diskriminasi atas dasar apapun dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.<sup>5</sup>

Tenaga kerja dalam proses pembangunan harus diperhatikan, karena itu diperlukan usaha-usaha untuk membina, mengarahkan serta perlindungan bagi tenaga kerja untuk menciptakan kesejahteraan yang berkaitan dengan yang dilakukannya. Pada dasarnya perlindungan bagi tenaga kerja dimaksudkan untuk menjaga agar tenaga kerja menjadi lebih baik.

Campur tangan Pemerintah dalam hukum ketenagakerjaan untuk menciptakan harmonisasi hukum karyawan-pimpinan yang adil, karena jika hubungan antara tenaga kerja dan perusahaan berbeda secara social maupun ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, untuk menciptakan keadilan pemerintah turut campur tangan melalui peraturan perundang- undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak.<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>5</sup>Erni Darmayanti, “Perlindungan Hukum terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Perusahaan”, *Jurnal Cendikia Hukum*, 2018, Vol.3, No.2, h..283-296

<sup>6</sup>Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta:RajaGrafindo Perseda, 2009), h. 47-58

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam ajaran Islam sangat memperhatikan nasib buruh atau tenaga kerja dengan menganugrahkannya gambaran-gambaran paling utama dan sifat-sifat mulia. Karena Islam menetapkan hak-hak yang menjaminnya kehidupan yang baik dan mulia.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, dijelaskan bahwa ranah keselamatan kerja bagi pekerja telah diprioritaskan dengan aturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 yang mengatur Keselamatan Kerja. Dengan majunya industrial, mekanisme, modernisasi, maka dalam banyak hal berlangsung pula peningkatan intensitas kerja operasional para pekerja, mesin-mesin, alat-alat, dan sebagainya, bahan-bahan yang mengandung zat kimia, serta cara-cara kerja yang buruk, kekurangan keterampilan dan latihan kerja, tidak adanya pengetahuan tentang sumber bahaya yang baru, senantiasa merupakan sumber-sumber bahaya dan penyakit-penyakit akibat kerja. Maka dapat dipahami perlu adanya pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja yang maju dan tepat.<sup>8</sup>

Kesehatan kerja juga telah diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan<sup>9</sup>. Pasal ini berisi tentang kewajiban perusahaan dalam menyelenggarakan kesehatan kerja yang meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat pekerjaan, dan syarat kesehatan kerja untuk meningkatkan produktivitas kerja perusahaan. Tenaga kerja yang dalam kondisi sehat adalah tulang

<sup>7</sup>Baqir Sharief Qorashi, "*Keringat Buruh*", (Jakarta: Al-Huda, 2007), h. 6.

<sup>8</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

<sup>9</sup>Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panggung keluarga dan bangsa dalam meningkatkan kesejahteraan hidup, karena kesehatan kerja merupakan hak bagi setiap tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Selanjutnya pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan dalam pasal 87 ayat (2) ketentuan mengenai penerapan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012.<sup>10</sup>

Demikian Pula dalam Islam sangat Memperhatikan kepentingan-kepentingan pengusaha dan perlindungan tenaga kerja<sup>11</sup>. Dalam hubungan jaminan social terhadap Hukum Islam di jelaskan pada Ayat Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (Q.S An-Nahl:90).

<sup>10</sup>Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>11</sup> Baqir Sharief Qorashi, *Op. Cit*, h. 13





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat ini ada tiga hal yang diperintahkan oleh Allah SWT supaya dilakukan sepanjang waktu untuk taat kepada Allah SWT. Yaitu jalan yang adil yaitu menimbang yang sama berat, menyalahkan apa yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak kepada yang punya dan jangan berlaku zalim atau aniaya.<sup>12</sup>

Begitu juga perlindungan tenaga kerja dalam Islam memerintahkan kepada pemberi pekerjaan (pimpinan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya. Maka pimpinan perusahaan atau pengusaha berkewajiban untuk mensejahterakan pekerjaan dan memenuhi hak-haknya, terkait keselamatan dan kesehatan kerja.<sup>13</sup>

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak perusahaan yang bergerak di bidang industri, baik industri yang bergerak di bidang pertambangan maupun industri primer seperti perkebunan dan pengolahan hasil perkebunan. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau mencatat terdapat sebanyak 369 perusahaan industri berskala besar dan sedang di Provinsi Riau.<sup>14</sup> Tingginya jumlah perusahaan industri ini mengindikasikan kecenderungan jumlah angka Tingginya jumlah perusahaan industri ini mengindikasikan kecenderungan jumlah angka kecelakaan kerja yang juga tinggi di Provinsi Riau. Data terakhir BPJS Ketenagakerjaan yang dihimpun oleh Kementerian Ketenagakerjaan

<sup>12</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 283

<sup>13</sup> Baqir Sharief Qorashi, *Op. Cit.*, h. 35

<sup>14</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, "Jumlah Perusahaan pada Industri Besar dan Sedang 2017", diakses dari <https://riau.bps.go.id/indicator/9/276/1/jumlah-perusahaan-pada-industri-besar-dan-sedang.html>, pada tanggal 20 November 2022

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Republik Indonesia menyebutkan pada tahun 2019 telah terjadi 14.325 kasus kecelakaan kerja di Provinsi Riau.<sup>15</sup>

PT. Indah Kiat Pulp and Paper merupakan salah satu perusahaan industri berskala besar yang terdapat di Provinsi Riau. Perusahaan ini bergerak dalam bidang penyedia pulp atau bubur kertas dan kertas. Pabrik produksi PT. Indah Kiat Pulp and Paper di Provinsi Riau salah satunya terletak di Tualang Perawang, Kabupaten Siak. Sebagai salah satu perusahaan besar di bidang produksi yang pekerjaannya berhubungan dengan mesin, sudah selayaknya PT. Indah Kiat Pulp and Paper memperhatikan dan menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan baik untuk menjaga produktivitas para tenaga kerjanya.

Laporan pada tahun 2022 menyebutkan terdapat kasus terkait kerja dan kesehatan kerja yang terjadi di Tualang PT. Indah Kiat Pulp and Paper, kasusnya seorang tenaga kerja kontraktor sub PT. BMBM yang bekerja di PT. Indah Kiat Pulp and Paper meninggal dunia akibat terlintas alat berat jenis forklift.<sup>16</sup> Dan pada tahun 2022 terdapat kasus kecelakaan kerja di PT. Indah Kiat Pulp and Paper, kasusnya adalah tenaga kerja yang meninggal dunia usai tersengat listrik.<sup>17</sup>

<sup>15</sup>Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, “Menaker: Jadikan K3 Sebagai Prioritas Dalam Bekerja”, diakses dari <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-jadikan-k3-sebagai-prioritas-dalam-bekerja>, pada tanggal 20 November 2022

<sup>16</sup> Dikutip dari “<https://www.alkhoirot.net/2013/11/kaidah-fiqih-islam.html>”, pada tanggal 13 April 2023

<sup>17</sup>Banpos, “Pekerja Proyek PT.Indah Kiat Tewas Tersengat Listrik”, diakses <https://banpos.co/2022/10/04/pekerja-proyek-pt-indah-kiat-tewas-tersengat-listrik/>, pada tanggal 20 November 2022



Hasil observasi awal dan laporan di atas mengindikasikan bahwa PT. Indah Kiat Pulp and Paper belum menerapkan konsep dan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (k3) dengan maksimal. Para tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan perawatan dan pemeliharaan mesin produksi mengalami masalah kesehatan yang diakibatkan oleh jam kerja yang berlebih dan kelalaian pihak perusahaan dalam menerapkan protokol keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah PT. Indah Kiat Pulp and Paper bertanggung jawab terhadap kondisi keselamatan dan kesehatan kerja para tenaga kerjanya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, terutama pada penjelasan mengenai penyakit yang diakibatkan oleh kegiatan operasional perusahaan.

Pentingnya masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang faktanya masih bertolak belakang dengan peraturan pemerintah, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait hal ini dalam penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT. INDAH KIAT PULP AND PAPER PERAWANG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari melebarnya pembahasan dari penelitian ini dan kekeliruan yang ada, maka dalam hal ini perlu adanya batasan masalah, adapun masalah yang akan diteliti adalah pasal 10 terkait pelaksanaan dan hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang, dan persepektif Fiqh Siyasah.

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan dan hambatan dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (k3) di PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (k3) di PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang dan untuk menjelaskan hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesehatan Kerja (K3) di PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang.

- b. Untuk menjelaskan perspektif Fiqh Siyasah terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang.

#### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dan harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian ini, yaitu Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang.
- b. Agar dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya dalam kajian fiqh siyasah.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

#### A. Kerangka Teoritis

1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2012 dengan persetujuan bersama Presiden Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memuat isi tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.<sup>18</sup>

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.<sup>19</sup> Ketentuan umum dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.<sup>20</sup>

<sup>18</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

<sup>19</sup>*Ibid.*, Pasal 1

<sup>20</sup>*Ibid.*, Pasal 2



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehubungan dengan hal tersebut maka ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada penelitian ini memfokuskan kepada pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pasal 10 pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang disebut belum optimal, dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja didukung oleh sumber daya manusia di bidang k3, prasarana dan sarana. Sumber daya manusia harus memiliki:

- a. Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat
- b. Kewenangan di bidang k3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi/ dan/atau surat petunjuk dari instansi yang berwenang.

Prasarana dan sarana paling sedikit paling sedikit terdiri dari:

- a. Organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang k3
- b. Anggaran yang memadai
- c. Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian
- d. Instruksi kerja.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, pasal 10



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja (k3) harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan k3, kegiatan tersebut:

- a. Tindakan pengendalian
- b. Perancangan (*design*) dan rekayasa
- c. Prosedur dan instruksi kerja
- d. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
- e. Pembelia/pengadaan barang dan jasa
- f. Produk akhir
- g. Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industry
- h. Rencana dan pemulihan keadaan darurat.<sup>22</sup>

Dalam melaksanakan pasal di atas harus:

- a. Menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang k3
- b. Melibatkan seluruh pekerja/buruh
- c. Membuat petunjuk k3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait
- d. Membuat prosedur informasi
- e. Membuat prosedur laporan

<sup>22</sup>*Ibid.*, Pasal 11



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Mendokumentasikan seluruh kegiatan.<sup>23</sup>

Prosedur informasi sebagaimana dimaksud pasal 12 harus memberikan jaminan bahwa informasi k3 dikomunikasikan kepada semua pihak dalam perusahaan dan pihak terkait di luar perusahaan.

Prosedur pelaporan terdiri atas laporan:

- a. Terjadinya kecelakaan di tempat kerja
- b. Ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau standar
- c. Kinerja K3
- d. Identifikasi sumber bahaya
- e. Yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pendokumentasian dilakukan terhadap:

- a. Peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan standar di bidang K3
- b. Indikator kinerja K3
- c. Izin kerja
- d. Hasil identifikasi, penilaian, pengendalian resiko
- e. Kegiatan pelatihan K3
- f. Kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan

<sup>23</sup>*Ibid.*, Pasal 12



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Catatan pemantau data
- h. Hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut
- i. Identifikasi produk termasuk komposisinya
- j. Informasi mengenai pemasok dan kontraktor
- k. Audit dan peninjauan ulang SMK3.<sup>24</sup>

Pengawasan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja meliputi:

- a. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
- b. Organisasi
- c. Sumber daya manusia
- d. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3
- e. Keamanan bekerja
- f. Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran penerapan SMK3
- g. Pelaporan dan perbaikan kekurangan
- h. Tindak lanjut audit.<sup>25</sup>

Audit merupakan pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan

<sup>24</sup>*Ibid.*, Pasal 13

<sup>25</sup>*Ibid.*, Pasal 18



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dilaksanakan dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di Perusahaan.<sup>26</sup>

## 2. *Fiqh Siyasah*

### a. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *Fiqh Siyasah* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Menurut bahasa, *fiqh* adalah paham yang mendalam. *Fiqh* merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terperinci), yakni *dalil-dalil* atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumber *Al-Qur'an* dan *As-sunnah*. Jadi *fiqh* menurut istilah yakni pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan *As-sunnah* yang di susun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan *ijtihad*.<sup>27</sup>

Sedangkan kata *siyasah* berasal dari kata *Al-siyasah* berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, membuat keputusan, memerintah, dan memimpin. Selanjutnya berdasarkan pengertian harfiah, kata *siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya. Jadi, *siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa

<sup>26</sup>*Ibid*

<sup>27</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 14



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari *kemafsadatan*.<sup>28</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* ialah ilmu yang mempelajari *hal ihwal* urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran *syari'at* untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>29</sup>

Sedangkan M. Hasbi Ash Shiddieqy membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*), kebijaksanaan tentang penetapan hukum (*siyasah tasyri'iyah*), kebijaksanaan peradilan (*siyasah qadha'iyah*), kebijaksanaan ekonomi dan moneter (*siyasah maliyyah*), kebijaksanaan administrasi negara (*siyasah idariyyah*), kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional (*siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah*), politik pelaksanaan undang-undang (*siyasah tanfidziyyah*), dan politik peperangan (*siyasah harbiyyah*).<sup>30</sup>

Pada penelitian ini, tinjauan *fiqh siyasah* yang digunakan adalah *siyasah tanfidziyyah*. Di karenakan materi yang diteliti membahas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012

<sup>28</sup>Djazuli, “*Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*”, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 40

<sup>29</sup>Wahyu Abdul Ja'far, “*Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits, Al-Imarah*”, dalam *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume 3., No. 1., (2018), h. 20

<sup>30</sup>Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik*”, (Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 13



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. *Siyasah Tanfidziyyah*

*Siyasah tanfidziyyah* adalah bagian dari bidang *siyasah dusturiyyah*, *siyasah dusturiyyah* bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara, hubungan antar pemerintah dan warga negara, serta hak-hak yang wajib dilindungi.<sup>31</sup> Sedangkan *siyasah tanfidziyyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan undang-undang itu negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*). Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut *al-sulthah al-tanfidziyyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang.

##### 1) Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyyah*

- a) Konsep *imamah/imam* (pemimpin atau khalifah).
- b) Konsep *bai'ah* (taat setia kepada pemimpin).
- c) Konsep *wizara* (menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan).
- d) Konsep *ahlul halli wa al-aqdi* (orang yang bertindak sebagai wakil umat).

Pemimpin dalam *siyasah tanfidziyyah* disebut dengan *khalifah* atau *amir*.<sup>32</sup> Dalam membuat kebijakannya pemimpin harus bertujuan untuk menciptakan kemashlahatan, hal ini dalam kaidah *siyasah*:

<sup>31</sup> Abu A'ala Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 247

<sup>32</sup> Rusni Mayang Sari, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan Daerah Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa", (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2022), h. 19-20

وَالسِّيَاسَةُ الْقِيَامُ عَلَى شَيْءٍ بِمَا يُصْلِحُهُ<sup>33</sup> ○

Artinya: “Siyasah/politik adalah melakukan sesuatu dengan tujuan pencapaian kemashlahatan”.

Senada dengan pernyataan di atas, kaidah fiqhiyah fil al-siyasah juga menetapkan bahwa segala kebijakan dan program pemimpin harus membawa kemaslahatan kepada rakyat.

Kaidah tersebut adalah :

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ<sup>34</sup> ○

Artinya: “Kebijakan atau tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus membawa kepada kemashlahatan”.

Ajaran Islam mempunyai suatu sumber hukum dalam mengatur hubungan antara tuhan, manusia, dan alam yang berpedoman pada Al- Qur’an dan hadits. Untuk menganalisa suatu peraturan hukum Islam di perlukannya metode *ushul fiqih* sebagai pondasi dalam mengkaji sumber hukum yang termaktub dalam Al-Qur’an dan hadits. Dalam kajian ilmu *ushul fiqih* hukum Islam dalam garis besarnya dibagi dua yaitu *gair ma’qul al-ma’na (ta’abbudi)* dan *Ma’qul Al-Ma’na (ta’aqquli)* yang akan dibahas pada penjelasan berikut ini.

## 2) Ta’abbudi

<sup>33</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 3

<sup>34</sup>Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 147

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Ta'abbudi* berasal dari bahasa Arab, sebagai tafsir masdar dari *fi'il ta'abbada-yata'abbadu-ta'abbudan* yang berarti penghambatan diri kepatuhan, penyembahan, ketaatan kepada Allah SWT. Secara *terminologi*, *ta'abbudi* adalah ketentuan hukum di dalam nash Al-Qur'an dan sunnah yang harus diterima apa adanya dan tidak dapat dinalar secara akal. Sedangkan menurut Muhammad Salam Madkur, *ta'abbudi* adalah semata-mata mengabdikan kepada Allah SWT dengan mengerjakan perintah-perintah-Nya dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasul, tidak berubah, mengurangi atau menambahnya.

Dengan demikian, dalam masalah *ta'abbudi*, manusia hanya menerima ketentuan hukum *syari'at* apa adanya dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa ketentuan nash yang bersifat *ta'abbudi* disebut *gair ma'qul al-ma'na*, atau mutlak tidak membutuhkan nalar dan tidak dapat ditawar-tawar.

#### 3) *Ta'aqulli*

*Ta'aqulli* adalah ketentuan *nash* yang masih bisa diinterpretasi oleh akal. Jadi, *nash-nash* yang bersifat *ta'aqulli* (*ma'qul al-ma'na*) itu relatif, sehingga membutuhkan pemikiran dalam pelaksanaannya agar ketentuan hukumnya



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat di setiap zaman dan tempat.<sup>35</sup>

Dengan demikian pelaksanaan peraturan yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja termasuk pada *ta'aqulli*. Karena kafiyat atau cara penyelesaian menggunakan hukum-hukum yang bersifat relative dan melihat maslahatnya bagi manusia berdasarkan rasio akal manusia yang selaras dengan perubahan zaman, tempat dan situasi. Hukum yang bersifat *ta'aqulli* tetap harus sesuai dengan ketentuan *nash* Al-Qur'an dan Hadist.

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki ruang lingkup permasalahan yang hampir sama, diantaranya:

No	Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Warda Zakiya, UIN Raden Fatah Palembang (2018) Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada PT.	Kualitatif	Melindungi keselamatan dan kesehatan kerja guna mewujudkan produktivitas karyawan. Produktivitas harus sejalan dengan terpeliharanya keadilan bagi karyawan, setiap	Perbedaan penelitian Warda Zakiya dengan penelitian penulis adalah perbedaan lokasi penelitian, perbedaan fokus permasalahan, dan tinjauan penelitian.

<sup>35</sup>*Ibid.*, h. 4-8



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang Sumatera Selatan Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah		karyawan harus dipacu untuk menghasilkan sesuatu sesuai bidangnya. Semua itu harus dilindungi jaminan keamanan dan keadilan setiap karyawan. Dalam konsep hukum ekonomi syariah semua hal yang memberikan perlindungan dalam aktifitas sesuai dengan syariah Islam diperbolehkan. Larangan yang terjadi adalah jika keselamatan dan kesehatan di gunakan bukan untuk kesejahteraan dan keselamatan	
	Yusri, UIN Sunan Kalijaga (2013) Judul : Keselamatan Kerja (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)	Kualitatif	Standar dalam keselamatan kerja lebih diperhatikan oleh pihak majika, sedangkan pihak pekerja agar lebih berhati-hati ketika bekerja dan selalu memerhatikan syarat-syarat keselamatan kerja	Perbedaan penelitian Yusri dengan penelitian penulis adalah perbedaan lokasi penelitian, penelitian yang dilakukan yusri menggunakan jenis penelitian pustaka ( <i>library research</i> ), sedangkan penulis menggunakan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau			sehingga ketika terjadi kecelakaan kerja, dampaknya tidak terlalu tinggi dan lebih dapat diminimalisir.	ditinjau berdasarkan Fiqh Siyashah.
3	Hayatul Rohmah, Universitas Riau (2021) Judul: Pengaruh Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Kompetensi Dan Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Padasa Enam Koto Kampar Hulu	Kuantitatif	Program kesehatan dan keselamatan kerja (k3) berpengaruh signifikan terhadap kompetensi karyawan PT. Padasa Enam Koto Kampar Hulu, dari hasil penelitiannya variable yang paling berpengaruh terhadap k3 (kesehatan dan keselamatan kerja) ialah produktivitas kerja karyawan, hal ini dikarenakan nilai R Square Adjusted pada penelitiannya menunjukkan produktivitas lebih besar pengaruhnya dibandingkan kompetensi kerja karyawan	Perbedaan penelitian Hayatul Rohmah dengan penelitian penulis adalah perbedaan lokasi penelitian, metode penelitian.
4	Gading Ari	Kualitatif	Perlindungan	Perbedaan penelitian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	Kurnia Sandi, Universitas Muhammadiyah Mataram (2021) Judul: Perlindungan Hukum atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksanaan Pelanggan (UP3) Mataram		Hukum preventif dan perlindungan represif, serta memberikan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja dengan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja demi menjaga martabat pekerja yang fundamental antara pengusaha dan pekerja.	Gading Ari Kurnia Sandi dengan penelitian adalah lokasi dan tinjauan yang digunakan penulis menggunakan perspektif Fiqh Siyasa.
5	Achmad Rizal Nuryadi, UIN Maulana Malik Ibrahim Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pabrik Gula Kebon Agung Kabupaten Malang	Kualitatif	Pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (k3) di pabrik gula kebonagung malang dengan melaksanakan upaya pencegahan kecelakaan kerja, yaitu dengan menyediakan alat-alat pelindung keselamatan berupa masker, helm, kaca mata, sepatu, body hardness dll. Dan pihak pabrik gula kebonagung harus bertanggung jawab dalam upaya pelaksanaan keselamatan dan	Perbedaan penelitian yang dilakukan Achmad Rizal Nuryadi dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah perbedaan lokasi penelitian.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

	<p>kesehatan kerja dan mematuhi peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas apabila ada pekerja yang tidak memakai alat-alat perlindungan diri, sehingga memberikan efek jera kepada para pekerja.</p>	
--	--	--

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi. Kemasyarakatan dan lembaga pemerintah. Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat kualitatif yakni suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Unit Safety PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti yang menunjukkan bahwa PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja belum terlaksana dengan baik.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

##### a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Unit Safety dan Pekerja di PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.

**D. Informan**

Informan penelitian yaitu subjek penelitian dimana mereka memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga mereka dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan data penelitian dapat diperoleh dengan tepat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.<sup>36</sup>

Dalam penelitian ini, penulis lebih berinteraksi langsung dengan Unit safety mengenai data yang akan saya teliti. Selanjutnya akan dipaparkan serta langsung dijelaskan oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun informan pada penelitian ini berjumlah 5 orang, yang terdiri dari 3 orang Unit Safety dan 2 pekerja.

**E. Sumber Data**

## a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden terpilih. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari Unit Safety PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang.

<sup>36</sup>Bungin, *Metodologi Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 107-108

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah pokok yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta Al-qur'an dan Hadist, Jurnal, dan Internet.

**F. Teknik Pengumpulan Data**

Merupakan langkah yang paling Strategis dalam Penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk Mengumpulkan data dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik sebagai berikut :

1. Observasi adalah dasar semua Ilmu Pengetahuan. Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala – gejala atau fenomena yang ada pada Objek Penelitian.<sup>37</sup>
2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan ingin mengetahui hal – hal daei responden yang lebih mendalam. Teknik ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri


<sup>37</sup>Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara,2007), Ce-ke-2, h. 73.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri atau self – report, atau pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.<sup>38</sup>

3. Studi kepustakaan adalah Peneliti mengambil data – data yang bersumber dari buku – buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>39</sup>
4. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan lainnya.<sup>40</sup>



UIN SUSKA RIAU

<sup>38</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit,2010), h. 12.

<sup>39</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

<sup>40</sup>Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), h. 62.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Indah Kiat belum berjalan dengan baik, masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja yang tidak mengikuti aturan yang diterapkan di PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang. Kemudian untuk hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Unit Safety dalam menjalankan keselamatan dan kesehatan kerja ialah kurangnya kesadaran pekerja terhadap bahaya yang mungkin terjadi di lapangan akibat kelalaian pekerja yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri untuk mencegah dan menghindari bahaya pekerjaan.
2. Mengenai tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 terhadap Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja belum berjalan dengan baik masih di temukan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaannya, di dalam tinjauan *fiqh siyasah*, hal ini berkaitan dengan siyasah *tanfidziyyah Syar'iyah*, yang didalamnya membahas tentang politik pelaksanaan perundang-undangan. Menurut *Fiqh Siyasah* Unit Safety yang menjadi



pelaksana tugas yang telah diberikan oleh *Ulil Amri* atau Pemimpin yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan peraturan sehingga harus ditaati dan di patuhi.

### B. Saran

Berdasarkan hasil apa yang telah di paparkan dan kesimpulan, penulis ingin memberikan saran yakni sebagai berikut:

1. Pihak Unit Safety agar melakukan pengawasan secara menyeluruh pada tiap-tiap pekerja dan upaya pencegahan bahaya lapangan dan jenis pekerjaan yang dilakukan pekerja.
2. Untuk pekerja dalam melakukan pekerjaan harus menerapkan Sistem keselamatan dan Kesehatan Kerja pada saat melakukan pekerjaan di PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abi Daud Sulaiman ibn 'Asy'as alSajistany al-Azdy, Sunan Abi Daud, Beirut: Dar Ibn Hazm, Juz 5, 1887.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Djazuli A, *Fiqh Siyasa* Jakarta: Premada Media, 2003.
- Djazuli A, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar* , Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Hartono, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Nusa Media, 2011.
- Harianto, Aries, *Hukum Ketenagakerjaan* Yogyakarta: LaksBang PressIndo, 2016
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, Palembang: Noer Fikri, Bumi Aksara, Cet ke-2, 2018
- Mathis, Robert dan Jonh H Jacson, , *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Qorashi, Baqir Sharief , *keringat buruh*, Jakarta: Al-Huda, 2007.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit,2010.
- Rionga, J. H, *Pengetahuan Dasar Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, (Jakarta: CV. Garut Narisi Corp, 1990.
- Supono, Agus, *Perburuhan Dari Masa Kemasa*, Jakarta: Pusat Cesindo, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2015.
- Sunakmur, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1996.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hamrin S, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia*, Pekanbaru: Alaf Riau Publishing, 2017.

Agus, Tulus, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Gramedia, 1989.

Triyono, Bruri, dkk, *Buku Ajar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.

Yaini, M , *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Zuhah, Nurul, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet-2, 2007.

#### SKRIPSI

Misrahul Jannah, *Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2019)

#### JURNAL

Erni Darmayanti, “*Perlindungan Hukum terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Perusahaan*”, *Jurnal Cendikia Hukum*, 2018, Vol.3, No.2

Mhammad Arsad Nasution, *PERLINDUNGAN PEKERJA MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis terhadap Al-Qur’an dan Hadits)*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 5 No. 2 Desember 2019

Nining Wahyuni, Bambang Suyadi, Wiwin Hartanto, “*Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Pt. Kutai Timber Indonesia*”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol 12, No 1 (2018)

Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist*, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 18 Vol. 3, No. 1, 2018

#### INTERNET

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, “*Jumlah Perusahaan pada Industri Besardan Sedang 2017*”, diakses dari <https://riau.bps.go.id/indicator/9/276/1/jumlah-perusahaan-pada-industri-besar-dan-sedang.html>, pada tanggal 20 November 2022.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, “*Menaker: Jadikan K3 Sebagai Prioritas Dalam Bekerja*”, diakses dari <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-jadikan-k3-sebagai-prioritas-dalam-bekerja>, pada tanggal 20 November 2022.

Tribun Pekanbaru, “*157 Orang Jadi Korban Kecelakaan Kerja di IKPP Perawang. Ini Dia Datanya*”, diakses dari <https://pekanbaru.tribunnews.com/amp/2015/06/29/157-orang-jadi-korban-kecelakaan-kerja-di-ikpp-perawang-ini-dia-datanya?page=2>, pada tanggal 20 November 2022.

Banpos, “*Pekerja Proyek PT. Indah Kiat Tewas Tersengat Listrik*”, diakses <https://banpos.co/2022/10/04/pekerja-proyek-pt-indah-kiat-tewas-tersengat-listrik/>, pada tanggal 20 November 2022.

<http://studiislamkomprensif.blogspot.com/2016/02/kesehatan-dan-keselamatan-kerja-dalam.html?m=1>

[https://synergysolusi.com/indonesia/berita-k3/bagaimana-perspektif-k3 dalam-islam](https://synergysolusi.com/indonesia/berita-k3/bagaimana-perspektif-k3-dalam-islam)

<https://www.alkhoirot.net/2013/11/kaidah-fiqih-islam.html>

HR. Muslim: 57 - Penjelasan tentang keutamaan-keutamaan Islam dan apa saja dari perkara-perkaranya yang utama • Risalah Muslim

<https://zonakaya.com/kesehatan-dan-keselamatan-kerja/>

<https://tafsirweb.com/7127-surat-al-qashash-ayat-77.html>

<https://www.alsofwah.or.id/cetakfatwa.php?id=894>

## PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
**Nama** : Abdul Jalil  
**NIM** : 11920412233  
**Lokal** : HTN B-19  
**Semester** : IX (Sembilan)

**PEDOMAN WAWANCARA**

**PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL**

**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2012  
 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN  
 KESEHATAN KERJA DI PT INDAH KIAT PULP AND PAPER  
 PERAWANG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Dalam usulan penelitian ini hanya mengemukakan rencana wawancara secara garis besar yang dikembangkan secara lebih mendalam pada saat wawancara dilakukan terhadap informan sehingga diharapkan perolehan informasi yang lengkap, aktual dan akurat.

Adapun pertanyaan – pertanyaan yang akan diajukan ketika wawancara, sebagai berikut:

**Untuk Safety:**

1. Bagaimana pelaksanaan yang dilakukan Unit Safety terkait keselamatan kerja di PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang?
2. Berapa jumlah Unit Safety yang di PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang?
3. Apabila terjadi kecelakaan kerja apa tindakan yang diambil oleh Unit Safety?
4. Apa kendala dalam menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Untuk Tenaga Kerja:**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Apakah saudara pernah melakukan safety induction?
2. Apakah pernah ada teguran atau penindakan yang dilakukan Safety ketika saudara tidak menerapkan syarat-syarat keselamatan kerja?
3. Apakah saudara pernah mengalami kecelakaan kerja?
4. Jika saudara pernah mengalami kecelakaan kerja apakah ada bantuan dari pihak perusahaan?



UIN SUSKA RIAU

## DOKUMENTASI PENELITIAN

### © Hak

#### Hak Cipta

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyebarkan secara langsung atau tidak langsung tanpa mencantumkan sumbernya.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

© Hak Cipta dan Hak Milik UIN Suska Riau  
 Skripsi dengan judul : **PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT. INDAH KIAT PULP AND PAPER PERAWANG PERPEKIF FIQIH SIYASAH** yang ditulis oleh:

Nama : **Abdul Jalil**  
 Nim : **11920412233**  
 Program Studi : **Hukum Tata Negara ( Siyazah )**

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 07 Desember 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris  
 Dra. Nurlaili, M. Si

Penguji I  
 Dra. Aslati, M. Ag

Penguji II  
 Dr. Jumni Nelli, M. Ag

Mengetahui  
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum



**Azmiati, S. Ag., M. Si**  
 ANIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta dan Hak Milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

## SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

- Name Author : Abdul Jalil
- Email : [ajaribang11@gmail.com](mailto:ajaribang11@gmail.com)
- Title Artikel : Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Perspektif Fiqih Siyashah
- Pembimbing I : Ahmad Adri Riva'i., M. Ag
- Pembimbing II : Dr. Muhammad Albahi, M.Si. Ak. CA

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 08 November 2023  
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH  
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Journal of Sharia and Law

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Abdul Jalil lahir di Perawang, Provinsi Riau pada tanggal 11 April 2000. Penulis lahir sebagai anak ke Dua dari pasangan ayahanda Mahyuddin Ritonga dan Ibunda Murniati Nasution. Memiliki 5 bersaudara, Diantaranya 1 Abang Laki-laki, 1 Adek Laki-laki dan 2 Adek Perempuan.

Pada tahun 2012 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan dasar di SDN 06 Perawang Barat, Tahun 2015 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Tualang, selanjutnya pada tahun 2018 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas di SMAN 2 Tualang. Dan pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tepatnya di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara Siyasa. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Suka Mulia Kec. Dayun Kabupaten Siak, dan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Urusan Agama Perawang.

Dengan do'a dan tawakal serta restu orangtua penulis berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang Perspektif Fiqih Siyasa".